



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/30/Kpts/WNL/XII-2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BUMNAG NAGARI LUNANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag Lunang Saiyo Sakato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag Lunang Saiyo Sakato.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana

Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor ... Seri .../2016);
13. Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Evaluasi Pengurus BUMNag Lunang Saiyo Sakato yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 14 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUM Nagari Lunang Saiyo Sakato sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 15 Desember 2018 s.d 15 Desember 2020, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang
Pada tanggal : 14 Desember 2018
WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Camat Lunang (sebagai laporan);
Ketua BAMUS Nagari Lunang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 30/KPTS/WNL/XII TAHUN 2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUM NAGARI LUNANG

KETUA : MUNAFRI
SEKRETARIS : RINALDI,S.Pd
BENDAHARA : AKMIL SYARFIA

UNIT-UNIT :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Ketua/Direktur/Manajer	MUNAFRI	STM	Kp.Pondok Pematang
2	Sekretaris	RINALDI,S.Pd	SI	Kp.Pondok Pematang
3	Bendahara	AKMIL SYARFIA	SLTA	Kp.Lubuk Sitepung
4	Kepala Unit	SATRIA MENDRI	SLTA	Kp.Medan Jaya
	4.1 Unit Bisnis Sosial (<i>social business</i>)	ZULKANI	SLTA	Kp.Medan Jaya
	4.2 Unit Bisnis Penyewaan (<i>renting</i>)	MUKTAR	SLTA	Kp.Medan Jaya
	4.3 Bidang Bisnis Perantara (<i>brokering</i>)	PARDAL	SLTA	Kp.Rantau Ketaka
	4.4 Bidang Bisnis Produksi dan Perdagangan (<i>trading</i>)	MARSYAM	SLTA	Kp.Pondok Pematang
	4.5 Bidang Bisnis Usaha Bersama (<i>holding</i>)	ASMARA	SLTA	Kp.Pondok Pematang

Ditetapkan di : Lunang
Pada tanggal : 14 Desember 2018
WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA